



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan memutus permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan pemohon atas nama:

Bahara, Tempat Lahir Pincara, Tanggal Lahir 31 Desember 1961, Umur 63 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SD, Status Kawin, Alamat Pincara, Desa Pincara, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak yang mengajukan permohonan;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 November 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 4 November 2024 dalam Register Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Pin, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bersama ini mengajukan permohonan perbaikan Akte Kelahiran dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon bernama berdasarkan KTP Nik. 7315057112610010 bernama BAHARA lahir di pincara pada tanggal 31 Desember 1961 nama orang tua (ayah) H. Kappo dan ibu bernama IRAWI.
 - Bahwa di dalam daftar keluarga nama ayah H.Sersan Kappo dan ibu bernama Siti Aminah
 - Bahwa di dalam Akte Kelahiran Nomor 7315-LT-06042023-0004 nama ayah H.Sersan Kappo dan ibu bernama Siti Aminah.
 - Bahwa di dalam buku nikah ayah bernama H.Sersan Kappo.
2. Bahwa seharusnya nama ayah baik di Akte Kelahiran daftar Keluarga surat nikah nama ayah Pemohon H.Kappo dan begitu pula nama ibu bernama Irawi bukan bernama H.Sersan Kappo dan ibu buakn bernama Sitti Aminah.
3. Bahwa untuk memperbaiki nama pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Pinrang.
4. Bahwa pemohon lampirkan surat surat bukti,bersama ini dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya di bubuhi materai secukupnya berupa :
 - Foto Copy Kartu Penduduk Pemohon
 - Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon
 - Foto Copy Akte Kelahiran Pemohon

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Pin



- Foto Copy Buku Nikah Pemohon

5. Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pinrang untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan nama Pemohon yang telah di daftarkan dalam kelahiran untuk warga negara Indonesia di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, sebagaimana termuat dalam Akte Kelahiran Nomor 7315-LT-06042023-0004 tanggal 6 April 2023 dengan nama BAHARA, Lahir di Pincara tgl 31 Desember 1961 dan nama ayah H.Sersan Kappo di ubah menjadi nama ayah H.Kappo;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon;

Demikian permohonan ini dibuat dan di tanda tangani tak lupa pula menghaturkan Ucapan Terima Kasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan oleh Hakim dimulailah pemeriksaan permohonan dengan pembacaan permohonan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7315057112610010, atas nama Bahara, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7315-LT-060420236-0004 atas nama Bahara, anak ketiga dari ayah H.Sarsan Koppo dan Ibu Siti Aminah, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang pada tanggal 6 April 2023, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Rais dan Bahara, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga terbaru nomor 7315053107095014, atas nama kepala keluarga Rais, dengan istri bernama Bahara yang tercatat nama ayah H.Sarsan Koppo dan Ibu Irawi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan tanggal 7 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga lama nomor 7315051006070614, atas nama kepala keluarga Rais, dengan istri bernama Bahara yang tercatat nama ayah H.Sarsan Koppo dan Ibu Irawi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan tanggal 15 Juni 2007, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 merupakan fotokopi yang telah diperlihatkan aslinya dalam persidangan, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat menjadi alat bukti yang sah dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Makmur, S.Sos dan Saksi Rais yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, dengan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Makmur, S.Sos, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi merupakan saudara dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon berdomisili di Pincara, Desa Pincara, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan data identitasnya;
 - Bahwa identitas yang ingin disesuaikan pemohon yaitu nama orang tua dari pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
 - Bahwa sesuai dengan Kartu Keluarga lama dari Pemohon dan data kependudukan dari saudara kandung Pemohon yang seharusnya tertulis nama tertulis ayah Pemohon adalah H.Kappo dan nama ibu Pemohon yang benar yaitu Irawi, sedangkan di Akte kelahiran dan Kartu keluarga Pemohon tertulis nama ayah Pemohon yakni H.Sarsan Kappo dan nama Ibu Siti Aminah;
 - Bahwa pencatatan nama orang tua Pemohon yang salah tersebut disebabkan karena ada kata "Sarsan" dalam nama tersebut bermakna "Sersan" yaitu jabatan dalam pekerjaan, namun ikut tercatat dalam data kependudukan;
 - Bahwa Siti Aminah yang tercatat menjadi nama ibu kandung dari Pemohon merupakan nama dari Ibu mertua Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon untuk merubah kesalahan penulisan pada dokumen kependudukan tersebut adalah untuk kepastian dari data diri Pemohon yang benar, dikarenakan bermasalah saat akan mengurus dokumen lainnya;
 - Bahwa tujuan pengurusan adalah untuk berangkat Haji, Pemohon menggantikan adiknya namun nama orang tua yang tertulis berbeda karena adanya salah pencatatan data diri Pemohon, sehingga perlunya adanya penetapan dari Pengadilan atas data diri Pemohon yang benar;
 - Bahwa sebelumnya pemohon tidak pernah bermasalah dalam keimigrasian ataupun dideportasi;
2. Saksi Rais, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi merupakan suami dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan data identitasnya;
 - Bahwa identitas yang ingin disesuaikan pemohon yaitu nama orang tua dari pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
 - Bahwa sesuai dengan Kartu Keluarga lama dari Pemohon dan data kependudukan dari saudara kandung Pemohon yang seharusnya tertulis nama tertulis ayah Pemohon adalah H.Kappo dan nama ibu Pemohon yang benar



yaitu Irawi, sedangkan di Akte kelahiran dan Kartu keluarga Pemohon tertulis nama ayah Pemohon yakni H.Sarsan Kappo dan nama Ibu Siti Aminah;

- Bahwa pencatatan nama orang tua Pemohon yang salah tersebut disebabkan karena ada kata "Sarsan" dalam nama tersebut bermakna "Sersan" yaitu jabatan dalam pekerjaan, namun ikut tercatat dalam data kependudukan;
- Bahwa Siti Aminah yang tercatat menjadi nama ibu kandung dari Pemohon merupakan nama dari Ibu mertua Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk merubah kesalahan penulisan pada dokumen kependudukan tersebut adalah untuk kepastian dari data diri Pemohon yang benar, dikarenakan bermasalah saat akan mengurus dokumen lainnya;
- Bahwa tujuan pengurusan adalah untuk berangkat Haji, Pemohon menggantikan adiknya namun nama orang tua yang tertulis berbeda karena adanya salah pencatatan data diri Pemohon, sehingga perlunya adanya penetapan dari Pengadilan atas data diri Pemohon yang benar;
- Bahwa sebelumnya pemohon tidak pernah bermasalah dalam keimigrasian ataupun dideportasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk memeriksa perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-4, serta keterangan saksi-saksi, Pemohon berdomisili di Pincara, Desa Pincara, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk memeriksa perkara Permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Pinrang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan ini maka selanjutnya akan dipertimbangkan apa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum yang diajukan Pemohon dalam permohonannya;



Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu) Pemohon meminta agar Hakim Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, terhadap petitum tersebut Hakim berpendapat bahwa harus dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum lainnya sehingga petitum angka 1 (satu) tersebut akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum lain dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) Pemohon meminta agar Hakim Menetapkan nama Pemohon yang telah di daftarkan dalam kelahiran untuk warga negara Indonesia di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, sebagaimana termuat dalam Akte Kelahiran Nomor 7315-LT-06042023-0004 tanggal 6 April 2024 dengan nama BAHARA, Lahir di Pincara tgl 31 Desember 1961 dan nama ayah H.Sersan Kappo di ubah menjadi nama ayah H.Kappo;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5, yang mana bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat pembuktian dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Makmur, S.Sos dan Saksi Rais, yang telah menyampaikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan data identitasnya;
- Bahwa identitas yang ingin disesuaikan pemohon yaitu nama orang tua dari pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
- Bahwa sesuai dengan Kartu Keluarga lama dari Pemohon dan data kependudukan dari saudara kandung Pemohon yang seharusnya tertulis nama tertulis ayah Pemohon adalah H.Kappo dan nama ibu Pemohon yang benar yaitu Irawi, sedangkan di Akte kelahiran dan Kartu keluarga Pemohon tertulis nama ayah Pemohon yakni H.Sarsan Kappo dan nama Ibu Siti Aminah;
- Bahwa pencatatan nama orang tua Pemohon yang salah tersebut disebabkan karena ada kata "Sarsan" dalam nama tersebut bermakna "Sersan" yaitu jabatan dalam pekerjaan, namun ikut tercatat dalam data kependudukan;
- Bahwa Siti Aminah yang tercatat menjadi nama ibu kandung dari Pemohon merupakan nama dari Ibu mertua Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk merubah kesalahan penulisan pada dokumen kependudukan tersebut adalah untuk kepastian dari data diri Pemohon yang benar, dikarenakan bermasalah saat akan mengurus dokumen lainnya;
- Bahwa tujuan pengurusan adalah untuk berangkat Haji, Pemohon menggantikan adiknya namun nama orang tua yang tertulis berbeda karena adanya salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan data diri Pemohon, sehingga perlunya adanya penetapan dari Pengadilan atas data diri Pemohon yang benar;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa nomenklatur perubahan nama adalah salah satu bagian dari Peristiwa Penting Kependudukan yang menjadi domain dari pejabat pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tidak mengalami perubahan dan tetap mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, serta dengan terbuktinya dalil Pemohon perihal identitas diri dan kependudukan atas Pemohon, maka tidak lagi ada keraguan bagi hakim atas keberadaan diri dan identitas dari Pemohon, demikian ternyata pula bahwa permohonan pemohon dalam petitum angka 2 (dua) tidaklah bertentangan maupun melanggar Norma dan kaidah Hukum dan peraturan perundang-undangan manapun sehingga patut dinyatakan bahwa petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, pasal 192 ayat (1) RbG mengatur bahwa Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang berdasarkan peraturan tersebut, dalam perkara gugatan *voluntair* atau permohonan yang sifat dan fungsinya adalah dari dan untuk pemohon maka pemohon adalah pihak yang dimenangkan dan sekaligus di kalahkan dalam putusan perkara *a-quo* sehingga biaya-biaya atas perkara *a-quo* haruslah pula dibebankan kepada pemohon dan dengan perincian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura (RBg)* serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon yang telah di daftarkan dalam kelahiran untuk warga negara Indonesia di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, sebagaimana termuat dalam Akte Kelahiran Nomor 7315-LT-06042023-0004

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 April 2023 dengan nama BAHARA, Lahir di Pincara tgl 31 Desember 1961 dan nama ayah H.Sersan Kappo di ubah menjadi nama ayah H.Kappo;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 oleh Sarajevi Govina, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pinrang sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut secara elektronik dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) dengan dibantu oleh Patahuddin, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Patahuddin, S.H.

Sarajevi Govina, S.H.

Rincian Biaya :

- | | |
|----------------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| - Materai | : Rp 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| - Leges | : Rp 10.000,00+ |
| - Jumlah | : Rp. 110.000,00 |

(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)